

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI
PUTUSAN NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)**

TESIS



Oleh:

RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO

NIM : 20302300485

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN
NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO

NIM : 20302300485

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN
NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO**

NIM : 20302300485

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH
NIDN. 88-4297-0018

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN
NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Agustus 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

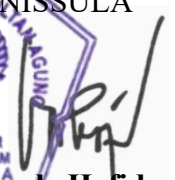
Anggota,


Dr. H. Aji Sudarmaji, SH, MH
NIDN. 88-4297-0018


Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO
NIM : 20302300485

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Agustus 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO
NIM	: 20302300485
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI PUTUSAN NO. 47/PID.B/2022/PN LBO)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RAIHAN GAUTAMA BENYAMIN GINANO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Do Your Best and God Will Do The Rest



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam konteks keadilan sosial, dengan fokus pada Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo. Penelitian ini mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku serta mempertimbangkan perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan. Rumusan masalah mencakup dua aspek utama: pertama, bagaimana sanksi pidana diterapkan dalam kasus ini, dan kedua, bagaimana pertimbangan hakim mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk mengeksplorasi aspek yuridis dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan fokus pada Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo.

Hasil penelitian menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis keadilan sosial dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pencegahan kejahatan, untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

Kata Kunci : Hukum, Pidana, Penganiayaan Berat



ABSTRACT

This study aims to analyze the legal aspects of aggravated theft in the context of social justice, focusing on Case Number 47/Pid.B/2022/PN Lbo. It examines the application of criminal sanctions against the perpetrator and considers the judge's perspective in delivering the verdict. The research addresses two main questions: first, how are criminal sanctions applied in this case, and second, how do the judge's considerations reflect the values of social justice.

Employing a descriptive analytical method, this study explores the legal dimensions of aggravated theft within the specified case.

The findings underscore the importance of a social justice-based approach in law enforcement, which emphasizes not only punishment but also rehabilitation and crime prevention, in order to create a more equitable and effective justice system.

Keywords: Law, Criminal, Assault



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	20
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	30
B. Pemidanaan Dalam Hukum Pidana.....	39
C. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian Dengan Pemberatan	44
D. Tinjauan Aspek Keadilan Sosial	52
E. Tanggung Jawab Hukum dalam Tindak Pidana	59
F. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Islam	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?	74

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan sosial Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?	89
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, memiliki arti bahwa Indonesia adalah Negara yang tidak berbasis pada kekuasaan (*maachstaat*). Segala aspek masyarakat, kenegaraan, dan pemerintahan harus diatur oleh hukum.¹ Untuk mewujudkan negara hukum, perangkat hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur segala aspek kehidupan masyarakat untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar filosofis digunakan dalam kehidupan nasional dan negara, tidak hanya dalam hal perundang-undangan, tetapi juga dalam semua aspek kehidupan.²

Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah aturan yang bersifat memaksa yang menetapkan tindakan manusia di dalam masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan, yang menyebabkan tindakan, seperti memberikan hukuman.³

Hukum bersifat memaksa, sehingga setiap masyarakat harus mentaati undang-undang karena pelanggaran akan dikenakan sanksi. Terdapat

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm. 1-2.

² Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014, hlm. 141

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 33-34.

undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum pidana. Menurut Sudarsono, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana yang menimbulkan penderitaan baginya. Sementara itu Profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan salah satu dari undang-undang yang berlaku di suatu negara untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, kemudian disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan bagaimana caranya pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Salah satu fenomena dalam kehidupan bermasyarakat yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk melindungi masyarakat dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah menimbulkan akibat negatif yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat kita, berbagai cara yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk memberantasnya serta imbauan dan himbauan

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

dari tokoh agama kepada masyarakat sehingga bukan kejahatan pencurian. Kebanyakan pelaku pencurian akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan uang atau barang yang dicuri.

Kehidupan masyarakat semakin berkembang dan selalu diikuti dengan perubahan, tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan dampak negatif yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, masyarakat mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga menimbulkan banyak konflik dan berbagai permasalahan. Akibatnya masyarakat berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan yang berbeda-beda demi keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri tanpa memperhatikan penderitaan orang lain.

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak dapat dihapuskan. Masih sulit bagi seorang penjahat untuk membela diri dengan menyatakan dirinya tidak bersalah oleh masyarakat karena adanya stigma sosial bahwa pelaku akan melakukan hal tersebut. ulangi perbuatanmu dan selalu merugikan orang lain. Media cetak dan elektronik menyajikan tindakan-tindakan tertentu yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, termasuk pencurian.⁵

Dampak krisis ekonomi saat ini semakin meningkat, lapangan kerja sangat langka sehingga tidak semua orang memilikinya, seperti pekerjaan, kebahagiaannya sama, akibatnya pengangguran tersebar dimana-mana.

⁵ Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 35.

Orang dengan tingkat kebahagiaan rendah cenderung mengabaikan peraturan dan ketentuan. Untuk mengatasi situasi ini dan memenuhi kebutuhan, masyarakat cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan seperti pencurian.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, Buku 2 Kitab Undang-undang. KUHP Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Lima jenis pencurian diatur yaitu :

1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP);
5. Pencurian Keluarga (Pasal 367 KUHP).

Klasifikasi pencurian menurut KUHP dimaksudkan untuk memudahkan pemberian kategorisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang.

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat⁶.

⁶ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 67-68.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat⁷.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363, adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan dan mempunyai resiko tindak pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.⁸

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 juga berarti pencurian Kualifikasi. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikannya sebagai “pencurian khusus”. Karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu. Yang dianggap lebih tepat dibahas oleh R. Soesilo. Bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu “Pencurian dengan Pemberatan” untuk alasan ini mencuri dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat.⁹

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam BAB XXIV KUHP Baru :

Pasal 477

⁷ Sudrajat Bassar. 1986. Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP. Cetakan Kedua. Bandung: Remadja Karya.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986, hlm. 19.

⁹ Hediati Koeswadji Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya Surabaya: Hukum, 1984, hlm. 3.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:
- a. pencurian benda suci keagamaan;
 - b. pencurian benda purbakala;
 - c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
 - e. pencurian pada waktu Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan

huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.¹⁰

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus inilah yang dinamakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.¹¹ Dalam tindak pidana yang penulis teliti terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yaitu :

“ Pencurian diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang keberadaannya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.”

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan hukum pidana yang ada di Indonesia, tindak pidana ini diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada beberapa klasifikasi jenis dari tindak pidana pencurian salah satunya ialah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Walaupun telah diatur dalam KUHP dengan jelas beserta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tetapi tidak menjadikan masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukannya, buktinya tindak pidana tersebut masih sering sekali terjadi baik yang

¹⁰ DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.

¹¹ Kusfitono, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020, hlm. 37

dilaporkan ke kepolisian maupun yang tidak, banyak sekali tindak pidana pencurian ini tidak terungkap dengan maksimal dan tidak jarang juga tindak pidana ini tidak terungkap siapa pelakunya.¹²

Penelitian kali ini merujuk pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan kasus perkara nomor 47/Pid.B/2023/PN Amp. Bahwa Terdakwa AY (yang selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Kost M Rizki Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto telah mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam dengan nomor Polisi DM 6007 BS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Terdakwa AY pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 23.50 wita mengetuk pintu kamar kos saksi korban SY yang baru saja datang untuk mengambil charger handphone milik Terdakwa yang berada didalam kamar saksi korban SY dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta tolong untuk diantar ke

¹² Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021, hlm. 2

Telaga tetapi saksi korban SY mengatakan sudah mengantuk dan bisa mengantarkan hanya sampai ke Indomaret dimuka jalan karena ada teman Terdakwa yang akan menjemput sehingga saat itu saksi korban SY mau mengantarnya, setelah mengantarkan terdakwa saksi korban SY pulang ke Kost dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wita dinihari Terdakwa berjalan kaki menuju kembali ke kost yang dimana Terdakwa sudah berniat untuk mencuri motor milik saksi korban SY dan setelah sampai di depan kost Terdakwa memantau keadaan sampai sunyi kemudian Terdakwa membuka pagar kemudian menarik motor sampai ke jalan raya setelah itu Terdakwa dengan menggunakan stater kaki dan setelah mesin motor menyala Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Panguyaman tanpa sepengetahuan atau ijin saksi korban SY .

Bahwa, sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa mendapat telepon dari saksi korban SY yang menanyakan apakah motor miliknya sedang digunakan oleh Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SY bahwa “tidak ada motormu saya pakai” atau “saya tidak sedang menggunakan motor milik kamu”, kemudian setelah sampai di Desa Panguyaman, Terdakwa langsung menitipkan motor tersebut di rumah mantan kakak ipar Terdakwa yakni sdri. ARS dan pada keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali motor tersebut lalu menjualnya kepada saksi UKA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan motor

tersebut Terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban SLAMET K.YUNUS mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000.-(tujuh juta rupiah)) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1), Ke 3 KUHPidana.

Berdasarkan uraian di atas, adanya fenomena mengenai Tindak Pidana pencurian tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian, untuk penulisan tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 47/Pid.B/2022/Pn Lbo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan studi kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan tinjauan hukum tentang pidana tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menambah wawasan dan agar selalu berhati-hati dalam setiap kondisi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus tentang Pencurian dengan Pemberatan dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum wajib mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan hukum. Dalam kerangka hukum pidana, tanggung jawab hukum tidak hanya mengacu pada kewajiban formal untuk menerima sanksi, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kesesuaian tindakan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Prinsip legalitas atau *nullum crimen, nulla poena sine lege* menjadi landasan utama, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah secara tegas diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.¹³ Dengan demikian, tanggung jawab hukum tidak bersifat arbitrer, melainkan terikat pada ketentuan hukum positif yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Selain aspek legalitas, tanggung jawab hukum juga memiliki dimensi moral dan sosial yang menekankan hubungan pelaku dengan korban dan masyarakat luas. Pelaku tidak hanya bertanggung jawab di depan

¹³ Soekanto, S. 2006. *Pokok-pokok sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 45.

negara sebagai otoritas hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Dimensi sosial ini menjadi relevan terutama dalam penerapan sanksi yang bersifat restoratif atau rehabilitatif, di mana tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum, tetapi juga mengembalikan keseimbangan sosial dan mendorong kesadaran hukum pelaku.¹⁴ Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum menjadi instrumen yang menegakkan keadilan sekaligus menjaga ketertiban sosial, karena tindakan pelaku yang merugikan masyarakat direspons dengan cara yang proporsional dan berimbang.

Penerapan tanggung jawab hukum menekankan evaluasi terhadap unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan pelaku dalam memahami akibat dari perbuatannya. Tidak setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian otomatis menimbulkan tanggung jawab pidana; hukum pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan dan niat pelaku (*mens rea*). Misalnya, pelaku yang melakukan pencurian dalam keadaan terganggu kesadarannya atau tanpa memahami konsekuensi hukumnya dapat mengalami pengurangan tingkat pertanggungjawaban atau bahkan dikecualikan dari pidana, sesuai dengan prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea*.¹⁵ Dengan demikian, tanggung jawab hukum menjadi konsep yang kompleks, menggabungkan elemen legal, moral, sosial,

¹⁴ Rahardjo, S. 2009. *Hukum dan masyarakat: Perspektif sosiologi hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 78.

¹⁵ Van Hamel, A. 2012. *Pengantar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.

dan psikologis, sehingga penerapan pidana tidak semata-mata bersifat mekanistik, tetapi mempertimbangkan keseluruhan konteks tindakan pelaku dan dampaknya terhadap masyarakat.

2. Pelaku

Pelaku dalam hukum pidana adalah individu yang secara aktif atau pasif melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Pelaku tidak hanya mencakup orang yang secara langsung melakukan perbuatan, tetapi juga mereka yang turut serta merencanakan, membantu, atau memfasilitasi perbuatan tersebut. Identifikasi pelaku menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menentukan siapa yang dapat dijatuhi sanksi, jenis pidana yang diterapkan, serta besaran hukuman yang pantas sesuai dengan tingkat keterlibatan dan peran masing-masing dalam tindak pidana.¹⁶ Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana, di mana setiap orang hanya dipidana berdasarkan kontribusi dan kesalahannya sendiri, sehingga tidak ada pelaku yang dihukum secara kolektif tanpa pertimbangan peran nyata dalam perbuatan pidana.

Selain itu, pelaku dalam hukum pidana dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan keterlibatan dan peran mereka. Pelaku utama (*actor*) adalah individu yang melakukan inti tindak pidana secara langsung, sedangkan pelaku bersama (*co-perpetrator*)

¹⁶ Simons, K. 2011. *Criminal law: Concepts and cases*. London: Routledge, hlm. 78.

adalah mereka yang bekerja sama dengan pelaku utama dalam melaksanakan tindak pidana. Ada pula pelaku perantara atau penyerta (*accomplice*), yang meskipun tidak melakukan perbuatan inti, turut serta membantu atau memfasilitasi tindak pidana tersebut.¹⁷ Perbedaan kategori pelaku ini tidak hanya bersifat formal, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap pertanggungjawaban pidana, misalnya dalam penentuan jenis sanksi, durasi pidana, atau penerapan pemberatan hukuman. Dengan demikian, klasifikasi pelaku memberikan kerangka yang jelas bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam menilai tingkat kesalahan dan niat (*mens rea*) pelaku.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pelaku biasanya memiliki kesadaran penuh terhadap tindakannya, termasuk niat untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan melakukan tindakan pemberatan, seperti memasuki rumah pada malam hari, memasuki pekarangan tertutup, atau mengambil barang yang memiliki nilai signifikan.¹⁸ Kesadaran ini mencerminkan *mens rea*, yaitu elemen niat atau kesengajaan, yang menjadi syarat penting agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Oleh karena itu, analisis terhadap identitas, peran, dan niat pelaku menjadi aspek krusial dalam menentukan pertanggungjawaban hukum dan keadilan yang layak diberikan, baik bagi korban maupun masyarakat luas.

¹⁷ Van Hamel, A. 2012. *Pengantar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

¹⁸ Lubis, A. 2015. *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana, hlm. 102.

3. Pengertian Tindak Pidana

Pencurian Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini dianggap merugikan kepentingan umum maupun individu tertentu sehingga negara berhak menegakkan sanksi untuk menertibkan masyarakat dan melindungi hak-hak warga negara.¹⁹ Dalam perspektif hukum pidana klasik, tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok, yaitu perbuatan (*actus reus*) dan kesalahan atau niat (*mens rea*).²⁰ Unsur perbuatan menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku, misalnya mengambil barang milik orang lain tanpa izin, sedangkan unsur kesalahan menekankan adanya kesadaran dan niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Kedua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, tindak pidana tidak hanya dinilai dari sisi formal atau teknis hukum, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan. Perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, atau merusak rasa aman masyarakat, termasuk dalam kategori tindak pidana.²¹ Oleh

¹⁹ Lubis, A. 2015. *Hukum pidana Indonesia: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana, hlm. 45.

²⁰ an Hamel, J. 2012. *Hukum Pidana* (Terjemahan). Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 45.

²¹ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 28.

karena itu, hukum pidana tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan memberikan efek jera bagi masyarakat. Konsep ini menjadi landasan bagi hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman, sehingga tidak terjadi hukuman yang berlebihan maupun yang terlalu ringan dibandingkan akibat yang ditimbulkan.

Dalam praktik penegakan hukum, tindak pidana juga diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, misalnya tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap orang, maupun tindak pidana terhadap keamanan negara. Setiap klasifikasi memiliki karakteristik, unsur yang harus dibuktikan, dan sanksi pidana yang berbeda.²² Penegakan hukum yang efektif menuntut identifikasi jelas terhadap unsur-unsur tindak pidana agar hak-hak terdakwa tetap terjaga, sementara korban dan masyarakat memperoleh keadilan. Dengan demikian, pemahaman menyeluruh mengenai tindak pidana menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana, baik untuk pelaksanaan sanksi maupun pengembangan kebijakan hukum yang berkeadilan.

4. Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 362 Kitab Undang-

²² Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 67.

Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Rumusan ini mengandung unsur pokok perbuatan (*actus reus*) dan niat atau kesalahan (*mens rea*) yang harus terpenuhi secara bersamaan agar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.²³

Pencurian dengan pemberatan (*gekwalificeerde diefstal*) merupakan bentuk khusus dari tindak pidana pencurian yang pengaturannya terdapat pada Pasal 363 KUHP. Kejahatan ini dikategorikan lebih berat karena dilakukan dalam keadaan atau cara tertentu yang meningkatkan bahaya, kesulitan pencegahan, serta menambah penderitaan korban. Unsur pemberatan tersebut dapat berupa waktu, tempat, modus operandi, jumlah pelaku, atau keadaan barang yang dicuri.²⁴

Menurut Pasal 363 ayat (1) KUHP, terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan pencurian dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan, yaitu:

- (1) dilakukan pada waktu malam di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
- (2) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
- (3) dilakukan dengan cara membongkar, memanjat, atau merusak,

²³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 65.

²⁴ Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 91

(4) dilakukan terhadap barang yang berada di tempat bencana alam, kebakaran, atau kecelakaan, dan

(5) dilakukan terhadap barang yang diangkut dengan kereta api atau kapal.

Semua unsur ini mencerminkan tingginya tingkat bahaya dan potensi kerugian yang ditimbulkan.²⁵

Perbedaan utama antara pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan terletak pada adanya unsur tambahan yang membuat ancaman pidananya lebih berat. Pencurian biasa diancam pidana penjara paling lama lima tahun, sedangkan pencurian dengan pemberatan dapat diancam pidana penjara hingga sembilan tahun, dan bahkan dua belas tahun apabila dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam KUHP.²⁶

Rasionalisasi pemberatan hukuman ini dapat dipahami dari perspektif perlindungan hukum terhadap masyarakat. Modus atau keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana pencurian memperbesar ancaman terhadap rasa aman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, negara memberikan ancaman pidana lebih berat agar tercipta efek jera yang lebih kuat bagi pelaku dan pencegahan umum bagi masyarakat.²⁷

²⁵ Lamintang, P.A.F. 2014. *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baru, hlm. 208.

²⁶ Simons, J. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentar-Komentarnya*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 134.

²⁷ Hamzah, A. 2004. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 56.

Secara doktrinal, unsur objektif dari pencurian dengan pemberatan mencakup perbuatan mengambil barang milik orang lain disertai dengan keadaan pemberatan seperti diatur dalam Pasal 363 KUHP. Sementara itu, unsur subjektifnya adalah adanya niat atau maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Kedua unsur ini bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu tidak terbukti, maka perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Tanggungjawab Hukum Hans Kelsen

Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria, dikenal sebagai tokoh sentral dalam aliran positivisme hukum yang mengembangkan teori hukum murni (*pure theory of law*). Dalam kerangka pemikirannya, tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) tidak diartikan dalam kerangka moral atau sosial, melainkan semata-mata sebagai akibat yuridis atas pelanggaran norma hukum. Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang hierarkis, di mana norma-norma yang lebih rendah berlaku dan sah sejauh didasarkan pada norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar atau *Grundnorm*.

Pandangan Kelsen, tanggung jawab hukum muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran norma hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma

hukum yang telah ditentukan, maka sistem hukum merespons dengan menjatuhkan sanksi. Kelsen menyebut tanggung jawab ini sebagai sebuah konstruksi normatif, bukan fakta sosial atau moral. Artinya, seseorang bertanggung jawab secara hukum bukan karena kesalahan moral, melainkan karena sistem hukum telah menentukan bahwa perbuatan tertentu dikenai sanksi jika dilanggar.²⁸

Kelsen juga menegaskan bahwa dalam hukum pidana, tanggung jawab pidana tidak bersifat subjektif, melainkan objektif. Ia tidak berbicara tentang kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) seperti dalam pendekatan klasik, melainkan hanya mempersoalkan apakah norma hukum telah dilanggar dan apakah pelanggaran tersebut memenuhi syarat untuk dikenai sanksi berdasarkan norma hukum yang berlaku²⁹. Dengan demikian, unsur tanggung jawab dalam perspektif Kelsen bersifat formal dan sistematis, tidak mempertimbangkan aspek moralitas, keadilan substantif, atau niat pelaku.

Model tanggung jawab hukum ini memberikan kerangka berpikir yang ketat dan rasional dalam menjelaskan bagaimana hukum bekerja secara logis. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik karena dianggap mengabaikan konteks sosial dan moral dari pelanggaran hukum itu sendiri. Dalam kasus tindak pidana narkoba, misalnya, teori Kelsen mungkin akan memandang pelaku perantara tetap harus bertanggung

²⁸ Kelsen, H. 2005. *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange. hlm. 45.

²⁹ Kelsen, H. 2005. *General Theory of Law and State*. The Lawbook Exchange. hlm. 110.

jawab secara hukum sejauh tindakannya memenuhi unsur-unsur dalam norma pidana, tanpa mempertimbangkan seberapa besar peran atau intensi pelaku dalam kejahatan tersebut.³⁰

Teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen menempatkan pelanggaran hukum sebagai titik sentral yang mengaktifkan sistem sanksi, dan melihat hukum sebagai sistem norma yang netral, terlepas dari konteks nilai atau keadilan yang melekat pada norma itu sendiri. Pemisahan ini menjadikan pendekatannya sangat normatif dan legalistik, namun sering kali kurang memadai dalam menjawab persoalan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti” yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.³¹ Kepastian hukum sebagaimana biasa dipahami orang, bukanlah produk otomatis dari hukum. Dalam suatu negara yang bernegara hukum, tidak serta merta

³⁰ Kelsen, H. 2005. *Pure Theory of Law*, hlm. 69–71.

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006, hlm 847

muncul kepastian-kepastian dalam masyarakat. Gustav Radbruch seorang filsuf hukum dari Jerman berpendapat bahwa terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang satu sama lainnya tidak selalu harmonis, melainkan saling berhadapan, bertentangan dan berketegangan (*spannungsverhaeltnis*).

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” artinya kepastian hukum tentang hukum itu sendiri. Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:³²

- a. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- c. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- d. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti

³² *Ibid*, hlm. 292-293

adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³³

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sistem hukum yang berlaku yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan dan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Asas kepastian hukum dalam negara hukum menurut Radbruch sangat perlu dijaga demi tercapainya keteraturan atau ketertiban.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, Metode dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu, sedangkan penelitian adalah salah satu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.³⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal tesis ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan yuridis

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997, hlm 3

normatif penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan proposal tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis dimana studi pustaka digunakan sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari? yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

b. Bahan hukum sekunder:

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya tentang Tindak Pidana Pencurian.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

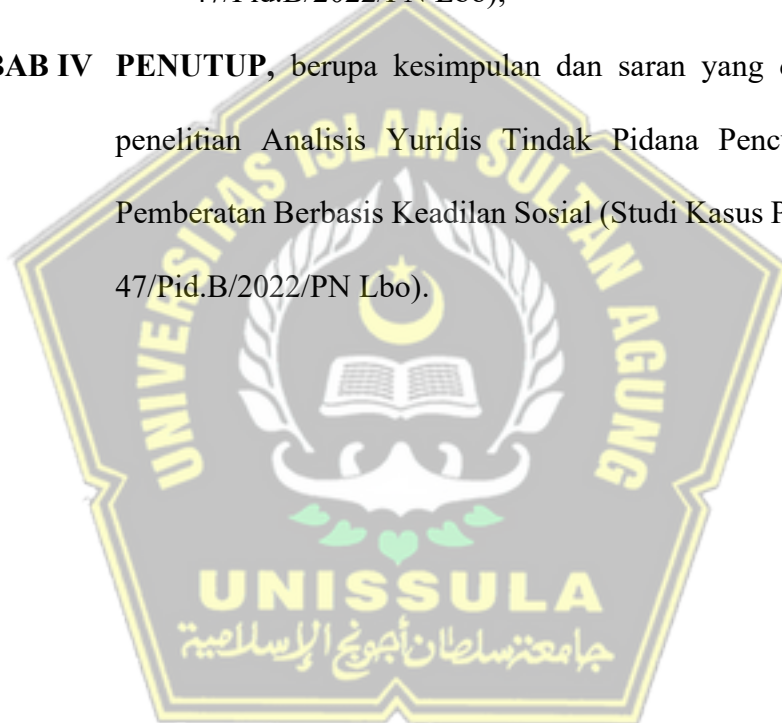
BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis Tesis ini, yaitu : a. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana. b. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian c. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan. d. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian menurut pandangan Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo);
- b. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo);

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah konsep sentral dalam hukum pidana yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.³⁶ Definisi ini menegaskan bahwa keberadaan aturan tertulis dan ancaman pidana menjadi ciri khas dari tindak pidana.

Terminologi tindak pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaar feit* yang secara harfiah berarti “fakta yang dapat dihukum”. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan undang-undang.³⁷ Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausalitas antara keduanya, sedangkan unsur subjektif mencakup sikap batin pelaku seperti kesengajaan atau kelalaian.³⁸

³⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

³⁷ Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 17

³⁸ Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

Van Hamel menegaskan bahwa unsur *actus reus* tanpa adanya *mens rea* umumnya tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali pada delik formal tertentu seperti *strict liability offences*.³⁹ Pandangan ini menjadi dasar pemisahan antara delik yang memerlukan pembuktian niat jahat dan delik yang cukup dibuktikan dari perbuatannya saja. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana mencakup kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) sebagaimana diatur dalam KUHP. Kejahatan umumnya memiliki sifat yang lebih serius dan mengganggu ketertiban umum, sementara pelanggaran lebih bersifat administratif atau pelanggaran terhadap ketertiban ringan.

Sudarto mengemukakan bahwa fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dengan mengenakan sanksi pidana kepada pelanggar norma hukum⁴⁰. Fungsi ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana ultimum remedium, yaitu digunakan sebagai jalan terakhir ketika upaya hukum lain tidak memadai. Perbedaan antara tindak pidana dan perbuatan melawan hukum perdata perlu diperhatikan. Perbuatan melawan hukum perdata menitikberatkan pada ganti rugi, sedangkan tindak pidana berorientasi pada pemberian sanksi yang bersifat punitif

Simons menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana menentukan apakah pelaku dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan mempertimbangkan adanya kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung

³⁹ Van Hamel. 2012. *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Den Haag: Kluwer, hlm. 38

⁴⁰ Sudarto. 2006. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 21

jawab (*toerekeningsvatbaarheid*).⁴¹ Dengan demikian, tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana dapat langsung dipidana jika tidak memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Roeslan Saleh menambahkan bahwa kesalahan dalam hukum pidana bukan hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menimbulkan akibat hukum tertentu.⁴² Konsep ini penting terutama pada tindak pidana yang bersifat culpa atau kelalaian murni.

Keberadaan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjadi fondasi utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Asas ini dikenal dengan prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan pidana yang mendahuluinya. Penerapan asas legalitas menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Prinsip ini juga mencegah penerapan hukum secara retroaktif kecuali dalam kasus tertentu seperti pelanggaran berat terhadap HAM.

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tindak pidana memiliki dua dimensi, yaitu dimensi formil dan materiil.⁴³ Dimensi formil merujuk pada ketentuan undang-undang, sedangkan dimensi materiil mengacu pada nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

⁴¹ Simons. 2010. *Het Nederlands Strafrecht*. Amsterdam: Boom Juridische Uitgevers, hlm. 92

⁴² Roeslan Saleh. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 45

⁴³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 28

Perumusan tindak pidana dalam undang-undang dapat berbentuk delik formil atau delik materiil. Delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya, sementara delik materiil fokus pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam teori hukum pidana, dikenal pula pembagian tindak pidana menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa dapat dituntut tanpa adanya pengaduan korban, sedangkan delik aduan memerlukan laporan dari pihak yang dirugikan untuk dapat diproses.⁴⁴

Perbedaan sifat delik ini berkaitan erat dengan kepentingan hukum yang dilindungi. Delik yang menyangkut kepentingan umum biasanya termasuk delik biasa, sedangkan delik yang lebih bersifat pribadi masuk kategori delik aduan. Kriminologi memandang tindak pidana sebagai fenomena sosial selain fenomena hukum. Perspektif ini menilai bahwa penyebab tindak pidana dapat berasal dari faktor individu, lingkungan, atau struktur sosial yang mendorong perilaku menyimpang.⁴⁵

Pemahaman tindak pidana juga memerlukan analisis terhadap motif pelaku. Motif dapat memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, meskipun secara hukum motif bukan merupakan unsur tindak pidana. Pendekatan sosiologis dalam memahami tindak pidana berfokus pada upaya pencegahan melalui perbaikan kondisi sosial. Upaya ini melengkapi pendekatan yuridis yang menitikberatkan pada penegakan hukum dan pemberian sanksi.

⁴⁴ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 102.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. 2014. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 56.

Konsep tindak pidana mengalami perkembangan, termasuk munculnya kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, narkoba, dan kejahatan siber. Perkembangan ini menuntut adaptasi peraturan perundang-undangan agar tetap relevan.⁴⁶ Hukum pidana modern juga mulai mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, yang berupaya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga terhadap hubungan sosial.

Asas proporsionalitas dalam pemidanaan menuntut agar hukuman seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.⁴⁷ Konsep ini menjadi panduan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bertujuan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mendorong rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang bersifat korektif.

Penerapan hukum pidana memerlukan keterpaduan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur ini saling melengkapi agar penegakan hukum pidana dapat berjalan efektif dan berkeadilan.⁴⁸ Kajian tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya suatu negara.

⁴⁶ Romli Atmasasmita. 2010. *Globalisasi dan Kejahatan Transnasional*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 11

⁴⁷ Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 31.

⁴⁸ Gustav Radbruch. 1973. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: Koehler, hlm. 47.

Faktor-faktor ini memengaruhi jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta kebijakan pemidanaan yang diterapkan.

Pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana diperlukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum untuk membangun sistem hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap perubahan zaman. Perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa pengertian tindak pidana tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Muladi menjelaskan bahwa hukum pidana harus dilihat sebagai sarana kebijakan sosial yang berfungsi untuk menanggulangi kejahatan dan mengupayakan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁴⁹ Dengan demikian, tindak pidana tidak hanya dipandang dari sisi yuridis normatif, tetapi juga dari sudut kepentingan sosial.

Perumusan tindak pidana di dalam KUHP dan peraturan khusus lainnya mengandung makna bahwa negara memiliki monopoli dalam menentukan perbuatan apa yang dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan supremasi hukum. Namun, pengaturan tersebut tidak boleh lepas dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat, karena apabila hukum terlalu jauh dari rasa keadilan masyarakat maka legitimasi hukum pidana akan melemah.

Konsep tindak pidana juga erat kaitannya dengan asas subsidiaritas. Menurut Andi Hamzah, penggunaan hukum pidana seharusnya menjadi pilihan

⁴⁹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 22.

⁵⁰ Utrecht. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13.

terakhir apabila upaya hukum lain tidak efektif.⁵¹ Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium. Asas ini menegaskan bahwa penggunaan pidana harus dilakukan secara proporsional agar tidak menimbulkan overkriminalisasi.

Perkembangan teori hukum pidana modern menekankan pentingnya prinsip kriminalisasi yang selektif. Prinsip ini mengajarkan bahwa tidak semua perbuatan menyimpang harus diatur sebagai tindak pidana.⁵² Kriminalisasi hanya tepat dilakukan terhadap perbuatan yang benar-benar membahayakan kepentingan hukum yang penting, seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan masyarakat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, Simons menguraikan bahwa kesalahan (*schuld*) menjadi syarat esensial agar seseorang dapat dipidana.⁵³ Tanpa adanya kesalahan, meskipun unsur tindak pidana terpenuhi, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Pandangan ini sejalan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi sendi pokok dalam hukum pidana modern.

Pandangan berbeda muncul dalam kasus strict liability, di mana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan.⁵⁴ Meskipun demikian, penerapan strict liability biasanya dibatasi pada delik tertentu yang menyangkut kepentingan

⁵¹ Hamzah, A. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 41.

⁵² Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 78.

⁵³ Simons. 2016. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, hlm. 95.

⁵⁴ Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 102.

umum, seperti kejahatan lingkungan hidup dan pangan. Tujuan utamanya adalah mencegah kerugian besar bagi masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih efektif.

Tindak pidana dalam hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda yang menjadi dasar penyusunan KUHP.⁵⁵ Namun, perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis menuntut adanya pembaruan. Hal ini terlihat dari upaya penyusunan Rancangan KUHP (RKUHP) yang mencoba mengakomodasi nilai-nilai Pancasila, HAM, dan prinsip keadilan sosial.

Selain aspek hukum positif, pemahaman tindak pidana juga harus dikaitkan dengan teori kriminologi. Menurut Edwin H. Sutherland, kejahatan merupakan hasil interaksi sosial yang dipelajari melalui proses komunikasi dengan orang lain. Teori ini menunjukkan bahwa tindak pidana bukan hanya persoalan individu, tetapi juga terkait erat dengan lingkungan sosial pelaku.

Kriminologi modern juga menyoroti pentingnya pendekatan victimology dalam memahami tindak pidana.⁵⁶ Perspektif ini menekankan peran dan posisi korban dalam tindak pidana serta bagaimana sistem hukum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, pembahasan tindak pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga melibatkan hak-hak korban.

⁵⁵ Sudarto. 2016. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 67.

⁵⁶ Gosita, A. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 45.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah pengaruh globalisasi terhadap munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru. Kejahatan transnasional seperti cybercrime, terorisme, dan perdagangan manusia membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kompleks, termasuk kerja sama antarnegara. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana adalah fenomena yang tidak lagi terbatas pada ruang lingkup nasional.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia juga telah mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif.⁵⁷ Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Dengan adanya keadilan restoratif, tindak pidana dipandang sebagai masalah sosial yang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis.

Penerapan tindak pidana dalam praktik peradilan menuntut adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.⁵⁸ Trias ini menjadi landasan penting dalam setiap putusan hakim agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan. Hakim harus menilai perbuatan pidana tidak hanya berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampaknya.

Lebih jauh, pengertian tindak pidana dalam konteks masyarakat modern juga harus memperhatikan perkembangan hak asasi manusia. Hal ini penting agar hukum pidana tidak melanggar prinsip-prinsip dasar kebebasan individu. Dengan demikian, setiap kriminalisasi harus diuji berdasarkan prinsip HAM

⁵⁷ Marlina. 2011. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 34.

⁵⁸ Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 56.

agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Teori hukum pidana, terdapat pula konsep diferensiasi antara tindak pidana ringan dan berat. Diferensiasi ini berfungsi agar sistem peradilan pidana dapat lebih efisien, dengan cara memberikan sanksi yang lebih sederhana bagi tindak pidana ringan, sementara tindak pidana berat tetap diproses melalui mekanisme peradilan yang penuh.⁵⁹

Pembahasan mengenai tindak pidana pada hakikatnya mencerminkan dinamika hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.⁶⁰ Negara berperan menetapkan aturan pidana, masyarakat memberikan legitimasi, dan individu menjadi subjek yang harus mematuhi hukum. Dengan demikian, tindak pidana adalah cerminan dari keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Pemidanaan Dalam Hukum Pidana

Pemidanaan merupakan inti dari hukum pidana yang berfungsi sebagai reaksi atas terjadinya tindak pidana. Menurut Sudarto, pemidanaan adalah suatu tindakan yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan sebagai akibat dari pelanggaran terhadap norma hukum pidana yang berlaku. Pemidanaan bukan hanya sekadar pembalasan, tetapi juga sarana untuk

⁵⁹ Saleh, R. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 59.

⁶⁰ Arief, B. N. 2007. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Pustaka Magister, hlm. 25.

mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.⁶¹ Dengan demikian, pemidanaan memuat dua makna pokok: pertama, sebagai ekspresi negara dalam menegakkan hukum; dan kedua, sebagai upaya menjaga ketertiban masyarakat.

Pemidanaan memiliki pengertian ganda, yaitu sebagai proses menjatuhkan pidana (*sentencing*) dan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh pidana itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan tertentu.⁶² Pemidanaan dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari tujuan sosial dan kemanusiaan yang hendak dicapai oleh hukum pidana.

1. Tujuan Pemidanaan

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut (*retributif*) berangkat dari gagasan bahwa pemidanaan adalah bentuk pembalasan setimpal atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku.⁶³ Dalam perspektif ini, pidana dipandang sebagai konsekuensi moral yang harus diterima pelaku tanpa memperhatikan manfaat yang timbul bagi masyarakat. Sebaliknya, teori relatif menekankan fungsi pidana sebagai

⁶¹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 71.

⁶² Saleh, Roeslan. 1983. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 55.

⁶³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 23.

sarana pencegahan kejahatan, baik pencegahan umum (*general prevention*) maupun pencegahan khusus (*special prevention*).⁶⁴ Pidana dalam teori ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk membalas, melainkan untuk mencegah agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi.

Adapun teori gabungan berusaha mengakomodasi kedua pandangan dengan menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan sekaligus pencegahan demi kepentingan masyarakat.⁶⁵ Teori ini banyak dianut dalam sistem hukum modern karena dianggap lebih seimbang: pelaku tetap mendapat hukuman yang setimpal, tetapi pidana juga diarahkan untuk tujuan preventif dan rehabilitatif.

2. Teori Pemidanaan

Secara lebih rinci, terdapat berbagai teori pemidanaan yang berkembang dalam literatur hukum pidana:

a. **Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorie*)**. Teori ini berpijak pada asas *an eye for an eye*, bahwa pidana adalah konsekuensi moral yang tidak dapat ditawar. Menurut Moeljatno, teori pembalasan lahir dari keyakinan bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila pelaku mendapat penderitaan setimpal.⁶⁶

⁶⁴ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 102.

⁶⁵ Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 112.

⁶⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 93.

b. **Teori Pencegahan (Preventietheorie).** Teori ini membedakan pencegahan umum dan khusus. Pencegahan umum bertujuan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, sedangkan pencegahan khusus diarahkan pada pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.⁶⁷

c. **Teori Utilitarian.** Berakar dari pemikiran Jeremy Bentham, teori ini menekankan bahwa tujuan akhir pemidanaan adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.⁶⁸ Dalam hal ini, pidana harus diorientasikan pada kepentingan publik, bukan sekadar penderitaan pelaku.

d. **Teori Integratif.** Teori ini berkembang sebagai sintesis dari berbagai teori sebelumnya. Menurut Barda Nawawi Arief, pidana dalam teori integratif tidak hanya sebagai pembalasan atau pencegahan, tetapi juga sarana perbaikan sosial dan perlindungan masyarakat.⁶⁹

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai instrumen edukatif. Dengan adanya pemidanaan, negara menyampaikan pesan normatif bahwa setiap

⁶⁷ Muladi & Priyatno, D. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 61.

⁶⁸ Bentham, Jeremy. 1948. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, hlm. 170.

⁶⁹ Arief, Barda Nawawi. 2005. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

pelanggaran hukum pasti akan mendapatkan konsekuensi.⁷⁰ Selain itu, pemidanaan juga berperan sebagai sarana perlindungan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya diarahkan pada pelaku, melainkan juga bertujuan mencegah potensi korban baru.⁷¹

Pidana adalah bentuk pembalasan murni atas kejahatan. Namun demikian, pandangan ini dianggap terlalu kaku, karena mengabaikan aspek rehabilitasi pelaku dalam perspektif hukum absolut.⁷² Teori relatif kemudian masuk dengan memberikan dimensi sosial dalam pemidanaan. Hukuman dipandang sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak berulang, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara umum.⁷³

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana harus dipandang sebagai penderitaan yang dijatuhkan oleh negara, tetapi penderitaan itu tidak boleh berdiri sendiri tanpa tujuan sosial. Dengan demikian, setiap pemidanaan harus memiliki makna kemanfaatan.⁷⁴ Dalam perkembangannya, teori gabungan menjadi dominan di berbagai sistem hukum modern. Hal ini karena teori tersebut mampu memadukan aspek pembalasan dengan tujuan preventif, sehingga lebih proporsional.⁷⁵

⁷⁰ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 73

⁷¹ Andi Hamzah. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm 45

⁷² Van Bemmelen, J. M. (1987). *Hukum Pidana I*. Bandung: Binacipta. hlm 92

⁷³ Utrecht, E. (1960). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. hlm 131

⁷⁴ Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru. hlm 64

⁷⁵ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm 87

Moeljatno menekankan bahwa pembalasan memang menjadi dasar filosofis pidana, tetapi hukum tidak boleh semata-mata berhenti pada retributif. Hukum pidana harus berorientasi pada keadilan yang lebih luas.⁷⁶ Barda Nawawi Arief mengembangkan teori integratif yang menempatkan pidana tidak hanya sebagai balasan atau pencegah, melainkan sebagai sarana perbaikan sosial. Konsep ini sangat relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.⁷⁷

Selain aspek teoritis, praktik pemidanaan di Indonesia juga menghadapi tantangan, misalnya disparitas putusan antar pengadilan. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi keadilan. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana yang tengah dilakukan melalui RKUHP diarahkan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil, manusiawi, dan kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila.⁷⁸

C. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian dan Pencurian Dengan Pemberatan

1. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal ini memiliki bunyi :

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian,

⁷⁶ Moeljatno. (1983). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm 154

⁷⁷ Arief, B. N. (2001). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm 22

⁷⁸ Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. hlm 119

dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun tau denda sebanyak-banyak Rp. 900.”

Terdapat unsur dalam pasal 362 KUHP yakni⁷⁹ :

- a. Mengambil barang : Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah tindakan mengambil barang. Menurut definisi hukum, "mengambil" berarti membawa suatu benda ke dalam penguasaan pelaku, sehingga benda tersebut berada di bawah kekuasaan pelaku secara nyata dan mutlak. Tindakan ini harus dilakukan tanpa izin dari pemilik barang. Pengambilan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dan mencakup berbagai bentuk barang, baik bergerak maupun tidak bergerak⁸⁰
- b. Yang diambil harus sesuatu barang : Unsur kedua adalah bahwa barang yang diambil harus berupa sesuatu barang. Barang tersebut dapat berupa benda mati, hewan, atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis. Sifat barang yang diambil haruslah berharga dan dapat dinikmati oleh orang lain. Barang yang diambil tidak harus memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun harus memenuhi kriteria sebagai objek hukum
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :
Unsur ketiga menekankan bahwa barang yang diambil harus

⁷⁹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 2004, hal. 249.

⁸⁰ Haryo Wicaksono, Budiyono, dan Haryanto Dwiatmodjo (2023). Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian.

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Hal ini berarti bahwa pelaku harus menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pengetahuan pelaku mengenai kepemilikan barang oleh orang lain merupakan faktor penting dalam menentukan kesalahan dalam tindak pidana pencurian

- d. Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut namun dengan tindakan yang melawan hukum (melawan hak) : Unsur keempat adalah bahwa pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum. Ini menunjukkan adanya niat jahat dari pelaku untuk menguasai barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya. Pelaku harus sadar bahwa tindakannya melawan hukum dan bertentangan dengan hak pemilik asli⁸¹

2. Jenis-Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan ketentuan dalam KUHP, antara lain:

a. Tergolong Jenis Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP):

Pencurian biasa merupakan tindakan kriminal yang dilakukan tanpa adanya keadaan tertentu yang memberatkan, berbeda dengan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

⁸¹ Jurnal Tahqiqqa (2024). Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian.

Dalam pencurian biasa, pelaku mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain tanpa izin dan dengan niat untuk memilikinya. Adapun unsur-unsur dalam pencurian biasa ini yakni :

- 1) Mengambil Barang: Tindakan fisik pengambilan barang dari pemiliknya. Ini mencakup tindakan langsung maupun tidak langsung.
- 2) Barang: Barang yang diambil harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, baik berupa benda mati, hewan, atau barang lainnya.
- 3) Kepunyaan Orang Lain: Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Ini menunjukkan bahwa pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya.
- 4) Maksud untuk Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku harus memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa hak atau izin dari pemiliknya. Ini mencakup kesadaran bahwa tindakan tersebut melawan hukum.

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, pelaku tindak pidana pencurian biasa dapat dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun kurungan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sanksi ini mencerminkan keseriusan tindakan pencurian meskipun tidak disertai dengan keadaan yang memberatkan.

b. Tergolong Jenis Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana ini melibatkan unsur-unsur tertentu yang membuatnya lebih serius dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam hal menanggapi unsur-unsur tertentu yang membuat tindak pidana ini lebih serius, seperti pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, atau pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana. Pasal 363 ayat (1) KUHP menyebutkan beberapa keadaan yang dapat mengkualifikasikan pencurian sebagai tindak pidana dengan pemberatan:

- 1) Pencurian pada Malam Hari: Tindakan pencurian yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini dianggap lebih berbahaya karena menimbulkan rasa ketidakamanan di masyarakat.
- 2) Pencurian oleh Dua Orang atau Lebih: Jika pencurian dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang meningkatkan potensi bahaya bagi korban.
- 3) Pencurian dalam Keadaan Bencana: Pencurian yang terjadi saat bencana alam, seperti kebakaran atau gempa bumi, di

mana pelaku memanfaatkan situasi kacau untuk melakukan kejahatan.

- 4) Pencurian dengan Merusak: Jika pelaku melakukan tindakan merusak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang dicuri, seperti menggunakan alat untuk membongkar pintu atau jendela.

Berdasarkan Pasal 363 KUHP, sanksi bagi pelaku pencurian dengan pemberatan dapat bervariasi:

- 1) Untuk pencurian pada malam hari dan pencurian oleh dua orang atau lebih, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.
- 2) Jika pencurian dilakukan dengan cara merusak atau dalam keadaan bencana, hukuman dapat meningkat hingga sembilan tahun penjara.

c. Tergolong Jenis Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah jenis tindak pidana pencurian yang biasanya mencakup tindakan mengambil barang dengan nilai yang rendah. Pencurian ringan tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan istilah "pencurian ringan". Namun, konsep ini dapat merujuk pada pencurian yang dilakukan dengan nilai barang yang rendah, yang sering kali dianggap sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana

ringan. Dalam praktiknya, pencurian ringan sering diidentifikasi melalui nilai barang yang dicuri, yang biasanya berada di bawah ambang batas tertentu. Unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pencurian tetap berlaku, yaitu:

- 1) Mengambil Barang: Pelaku melakukan tindakan mengambil barang dari pemiliknya.
- 2) Barang: Barang yang diambil harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, meskipun nilainya rendah.
- 3) Kepunyaan Orang Lain: Barang tersebut harus merupakan milik orang lain.
- 4) Maksud untuk Memiliki Secara Melawan Hukum: Pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa hak atau izin dari pemiliknya.

Dalam banyak kasus, pelaku pencurian ringan dapat dikenakan:

- 1) Hukuman Penjara: Biasanya tidak lebih dari satu tahun penjara atau denda.
- 2) Sanksi Administratif: Dalam beberapa yurisdiksi, pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif atau penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam penjatuhan hukuman untuk pencurian ringan, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa faktor:

- 1) Nilai Barang: Nilai barang yang dicuri menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat keseriusan tindak pidana.
- 2) Sikap Terdakwa: Pengakuan dan penyesalan dari pelaku dapat mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan hukuman.
- 3) Dampak Sosial: Meskipun nilainya rendah, tindakan pencurian tetap dapat menimbulkan dampak sosial negatif.

3. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Tinjauan dalam hal unsur-unsur perbuatan pelaku tindak pidana terkait dengan terbuktinya pada Pasal 363 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan dapat dituntut dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5. Adapun isi dari Pasal 363 Ayat (1) KUHP, adalah :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - 1) Pencurian ternak
 - 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 - 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

D. Tinjauan Aspek Keadilan Sosial

Kasus pencurian dengan pemberatan, memerlukan tinjauan aspek keadilan sosial untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.

1. Kesetaraan Hak Bagi Semua Individu

Aspek pertama dari keadilan sosial adalah kesetaraan hak bagi sembarang individu tanpa memandang ras, agama, atau strata sosial. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hakim harus memastikan bahwa proses peradilan tidak diskriminatif dan memberikan perlakuan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

2. Perlakuan yang Adil dalam Bidang Hukum

Perlakuan yang adil dalam bidang hukum merupakan elemen penting dari keadilan sosial. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat dan objektif saat menjatuhkan putusan. Korban harus mendapatkan kompensasi yang tepat atas kerugian

yang dialami, sedangkan pelaku harus dihukum sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidananya

3. Akses Terbatas ke Keadilan

Masalah akses terbatas ke keadilan masih relevan dalam banyak kasus, terutama bagi masyarakat miskin atau yang tinggal di wilayah terpencil. Di Indonesia, infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang hukum di daerah-daerah tertentu masih minim, sehingga membuat masyarakat sulit mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan menghadapi proses peradilan yang kurang adil.

4. Dampak Psikologis dan Sosial

Tidak hanya korban yang merasakan dampak langsung dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tapi juga keluarga dan komunitas mereka. Ketidakadilan dalam penegakkan hukum dapat menyebabkan stigma dan trauma yang mendalam bagi korban dan keluarga mereka. Proses hukum yang lambat dan tidak pasti dapat menimbulkan stres emosional dan psikologis yang signifikan bagi para korban⁸².

5. Implementasi Reformasi Hukum

Untuk mencapai keadilan sosial yang lebih efektif, implementasi reformasi hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan. Ini termasuk upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, menggunakan

⁸² “Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>

teknologi informasi dalam proses peradilan (e-Court), dan memperbaiki independensi dan transparansi sistem peradilan

Aspek keadilan sosial dalam perkara pencurian dengan pemberatan menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat luas. Putusan hakim tidak hanya bersifat individual terhadap pelaku, tetapi juga mengandung pesan moral dan sosial bagi masyarakat agar nilai keadilan dapat terjaga secara proporsional. Keadilan sosial juga menghendaki adanya perhatian khusus terhadap kondisi korban. Dalam kasus pencurian dengan pemberatan, korban seringkali mengalami kerugian material yang besar, bahkan dapat memengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk mempertimbangkan pemulihan kerugian korban sebagai bagian dari keadilan substantif.⁸³

Selain itu, pelaku tindak pidana juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk diperlakukan secara adil. Dalam konteks ini, putusan hakim tidak boleh bersifat balas dendam, melainkan harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berperan secara positif di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman. Keadilan sosial juga erat kaitannya dengan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan. Jika hukuman terlalu ringan, korban dan masyarakat akan merasa dirugikan; sebaliknya, jika terlalu berat, maka pelaku berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri.

⁸³ Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press. hlm 54

Di Indonesia, asas proporsionalitas telah menjadi bagian penting dalam penegakan hukum pidana. Namun dalam praktiknya, masih terdapat putusan yang cenderung tidak mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap pertimbangannya. Aspek keadilan sosial juga menekankan perlunya memperhatikan faktor latar belakang pelaku. Misalnya, apakah pelaku melakukan pencurian karena terpaksa akibat kondisi ekonomi atau karena motif kriminal murni. Pertimbangan ini dapat membantu hakim dalam menilai tingkat kesalahan pelaku serta menentukan hukuman yang lebih tepat.⁸⁴

Korban berasal dari kelompok rentan, misalnya masyarakat miskin atau lansia, maka perlindungan hukum harus diberikan secara maksimal. Hal ini karena kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan haknya, sehingga negara melalui sistem peradilan wajib memastikan mereka mendapatkan perlakuan adil. Keadilan sosial juga menuntut adanya akses yang sama terhadap bantuan hukum. Banyak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berasal dari kalangan tidak mampu. Tanpa bantuan hukum yang memadai, mereka berpotensi tidak dapat membela diri secara proporsional di hadapan pengadilan.

Masalah ketidaksetaraan dalam akses bantuan hukum ini masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meski telah ada lembaga bantuan hukum yang disubsidi negara, jumlah dan distribusinya belum merata sehingga belum

⁸⁴ Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. hlm 86

mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin. Selain itu, keadilan sosial juga menyangkut kecepatan dan kepastian hukum. Proses peradilan yang lambat berpotensi memperburuk penderitaan korban dan keluarga, sementara bagi pelaku, ketidakpastian hukum dapat mengganggu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁸⁵

Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan efek jera yang tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga berdampak pada masyarakat luas. Putusan yang adil dan tegas dapat berfungsi sebagai pencegahan umum (general prevention) agar masyarakat tidak mudah melakukan tindak pidana serupa. Namun demikian, aspek keadilan sosial tidak boleh mengabaikan prinsip kemanusiaan. Hukuman yang dijatuhkan harus tetap memperhatikan martabat manusia dan tidak boleh bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan harkat pelaku.⁸⁶

Keadilan sosial juga harus dilihat dalam konteks keadilan distributif. Artinya, negara wajib mendistribusikan manfaat dan beban secara adil kepada masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan terhadap korban tindak pidana dan tanggung jawab negara dalam membina pelaku. Dalam konteks ini, peran negara melalui sistem peradilan pidana bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum yang nyata kepada korban. Hal ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial.

⁸⁵ Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm

⁸⁶ Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. hlm

Putusan hakim yang mengedepankan keadilan sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan publik yang tinggi akan memperkuat legitimasi sistem hukum dan memperkuat rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya, jika putusan hakim dianggap tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan menurun. Hal ini berpotensi menimbulkan vigilantisme atau masyarakat mengambil tindakan hukum sendiri karena merasa tidak mendapatkan keadilan melalui jalur formal.

Aspek keadilan sosial juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses peradilan. Keterbukaan informasi mengenai alasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat mengenai proses peradilan. Transparansi ini juga akan mendorong akuntabilitas hakim dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keadilan sosial dapat terwujud melalui kombinasi antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Keadilan sosial dalam perkara pidana tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga berdampak pada masa depan. Putusan hakim yang adil dapat menjadi preseden positif yang mendorong praktik hukum yang lebih berkeadilan pada kasus-kasus berikutnya. Selain itu, keadilan sosial juga harus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi pedoman moral dan etis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸⁷

⁸⁷ Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 71

Penerapan nilai Pancasila dalam putusan hukum akan memperkuat legitimasi hukum nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Dengan demikian, keadilan sosial yang diterapkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sesuai dengan nilai budaya dan falsafah bangsa. Dalam praktiknya, hakim juga perlu mempertimbangkan adanya alternatif pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, seperti kerja sosial, pembinaan, atau restitusi kepada korban, terutama untuk kasus dengan kerugian yang masih dapat dipulihkan.

Model pemidanaan alternatif ini dapat membantu mengurangi masalah overcrowding di lembaga pemasyarakatan sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih konstruktif. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari keadilan sosial. Konsep restorative justice dapat menjadi salah satu mekanisme untuk mengintegrasikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara.⁸⁸

Restorative justice tidak menghapus pidana, tetapi menekankan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan sosial yang berorientasi pada harmoni masyarakat. Keadilan sosial juga menuntut adanya sinergi antar lembaga penegak hukum. Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan harus bekerja sama dalam kerangka

⁸⁸ Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate. hlm 5

sistem peradilan pidana terpadu agar hasil akhirnya mencerminkan keadilan yang holistik.

Evaluasi dan reformasi berkelanjutan terhadap sistem peradilan juga penting untuk menjamin tercapainya keadilan sosial. Tanpa adanya evaluasi yang konsisten, potensi ketidakadilan akan terus berulang dalam penegakan hukum. Dengan demikian, aspek keadilan sosial dalam kasus pencurian dengan pemberatan harus dilihat sebagai sebuah proses yang melibatkan banyak dimensi, mulai dari perlindungan korban, penghormatan terhadap hak pelaku, hingga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁸⁹

E. Tanggung Jawab Hukum dalam Tindak Pidana

Tanggung jawab pidana atau *criminal responsibility* merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan sejauh mana seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila seseorang melakukan tindak pidana dan pada saat yang sama ia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan Moeljatno yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat pidana atas perbuatannya yang melawan hukum.⁹⁰

Asas utama dalam tanggung jawab pidana adalah asas *geen straf zonder schuld* atau tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menekankan bahwa

⁸⁹ Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. hlm 162

⁹⁰ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 163.

pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Simons menyatakan bahwa kesalahan merupakan dasar yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana.⁹¹

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Lamintang, unsur pertama menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, unsur kedua menekankan adanya sikap batin tertentu yang membuat perbuatan patut dipersalahkan, dan unsur ketiga berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku yang normal sehingga ia mampu memahami serta mengendalikan perbuatannya.⁹²

Perbuatan melawan hukum sendiri dapat ditafsirkan secara formil maupun materiil. Van Bemmelen menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum secara formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sementara secara materiil adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang.⁹³

Unsur kesalahan dalam hukum pidana terbagi atas kesengajaan dan kealpaan. Vos menyatakan bahwa kesengajaan adalah keadaan batin dimana

⁹¹ Simons, J. 1992. *Het Nederlands Strafrecht*. Amsterdam: P. Noordhoff, hlm. 45.

⁹² Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 189.

⁹³ van Bemmelen, J.M. 1987. *Strafrecht: Deel I*. Zwolle: Tjeenk Willink, hlm. 112.

pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan merupakan kelalaian untuk memperhatikan akibat yang timbul.⁹⁴

Kemampuan bertanggung jawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang menderita gangguan jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kemampuan bertanggung jawab berarti seseorang dalam keadaan sadar dan mampu menginsafi bahwa perbuatannya salah serta dapat mengendalikannya.⁹⁵

Berbagai teori pertanggungjawaban pidana berkembang untuk menjelaskan dasar pemberian pidana. Teori kesalahan (*schuldleer*) berpendapat bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada pelaku. Moeljatno menegaskan bahwa pemidanaan tanpa adanya kesalahan tidaklah sah menurut hukum pidana.⁹⁶

Selain teori kesalahan, teori kausalitas juga penting karena menjelaskan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Van Hamel menegaskan bahwa hubungan kausalitas harus dapat dibuktikan agar suatu akibat dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.⁹⁷

Teori pertanggungjawaban objektif dan subjektif juga terkenal dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban objektif menitikberatkan pada fakta

⁹⁴ Vos, J. 1995. *Leerboek Strafrecht*. Leiden: Universitaire Pers, hlm. 73.

⁹⁵ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 98.

⁹⁶ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165.

⁹⁷ van Hamel, J. 1984. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*. Amsterdam: P. Noordhoff, hlm. 132.

perbuatan yang melawan hukum tanpa melihat keadaan batin pelaku, sedangkan pertanggungjawaban subjektif memperhatikan kesalahan dan sikap batin pelaku. Lamintang menegaskan bahwa sistem hukum pidana Indonesia cenderung menggunakan asas subjektif, yakni tiada pidana tanpa kesalahan.⁹⁸

Terdapat faktor yang meniadakan pidana berupa alasan pembeda dan alasan pemaaf. Menurut Moeljatno, alasan pembeda menjadikan perbuatan tidak lagi melawan hukum, misalnya pembelaan terpaksa (*noodweer*), sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku karena kondisi subjektif, seperti pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat (*noodweerecnes*).⁹⁹

Utrecht menekankan bahwa alasan pembeda dan pemaaf merupakan instrumen penting untuk memastikan keadilan dalam pemidanaan, karena pemidanaan tidak boleh dijatuhkan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan kondisi pelaku maupun situasi hukum yang melingkupinya.¹⁰⁰

Konteks pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur Pasal 363 KUHP, tanggung jawab pidana pelaku didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta kemampuan untuk bertanggung jawab. Hamzah menyatakan bahwa pencurian dengan pemberatan memiliki derajat

⁹⁸ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 194.

⁹⁹ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 172.

¹⁰⁰ Utrecht, E. 1989. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hlm. 145.

kesalahan yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena adanya keadaan atau cara tertentu yang memperberat tindak pidana.¹⁰¹

Hakim dalam praktik peradilan menilai tanggung jawab hukum pelaku pencurian dengan pemberatan tidak hanya dari terpenuhinya unsur delik, tetapi juga dengan memperhatikan ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf. Sudarto menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya sah apabila unsur-unsur tersebut benar-benar terpenuhi.¹⁰² Tujuan pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tidak hanya sebatas pembalasan, melainkan juga untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat. Muladi menjelaskan bahwa pemidanaan memiliki dimensi preventif sekaligus represif.¹⁰³

Prodjodikoro menilai bahwa pencurian dengan pemberatan seringkali dilakukan dengan intensi jahat yang lebih serius, sehingga tanggung jawab pidana pelaku semakin berat.¹⁰⁴ Apabila pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan secara berulang (residivis), KUHP melalui Pasal 486 dan 487 memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan pidana lebih berat. Lamintang

¹⁰¹ Hamzah, A. 2008. *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211.

¹⁰² Sudarto. 1990. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 87.

¹⁰³ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 66.

¹⁰⁴ Prodjodikoro, W. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 120.

menegaskan bahwa residivis dianggap memiliki tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena menunjukkan kebiasaan berbuat jahat.¹⁰⁵

Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya pendekatan keadilan sosial dalam pemidanaan. Pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mengupayakan reintegrasi sosial.¹⁰⁶ Namun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan masih terbatas karena sifat deliknya yang serius dan menimbulkan keresahan masyarakat. Muladi dan Priyatno menegaskan bahwa meskipun ruang keadilan restoratif terbuka, hakim lebih sering menjatuhkan pidana penjara dengan pemberatan.¹⁰⁷

F. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Islam

Perspektif hukum Islam, pencurian dengan pemberatan memiliki pemahaman dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan hukum positif, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dalam hukum Islam dikenal sebagai "sariqah". Menurut para ulama, sariqah adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memilikinya. Hukum pencurian dalam

¹⁰⁵ Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 201.

¹⁰⁶ Arief, B.N. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

¹⁰⁷ Muladi & Priyatno, D. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 61.

Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, di mana tindakan ini dianggap sebagai dosa besar dan melanggar hak orang lain.

Sanksi untuk pencurian bervariasi tergantung pada kondisi dan unsur-unsur yang menyertainya:

1. Hukuman Potong Tangan

Untuk pencurian yang memenuhi syarat tertentu, seperti mengambil barang dengan nilai tertentu dan dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, pelaku dapat dikenakan hukuman potong tangan sebagai bentuk sanksi.

Hukuman potong tangan bagi pencuri diatur dalam Surah Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi¹⁰⁸ :

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah."

Ayat ini menegaskan bahwa hukuman potong tangan diterapkan kepada pelaku pencurian, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk sanksi atas tindakan mereka.

Penerapan hukuman potong tangan tidak dilakukan sembarangan; ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi:

- a. Nilai Barang yang Dicuri: Pencurian harus melibatkan barang dengan nilai tertentu. Menurut mayoritas ulama, nilai minimum

¹⁰⁸ "Syariat hukum potong taangan menurut islam" <https://almanhaj.or.id/3132-syariat-hukum-potong-tangan.html>

barang yang dicuri untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah 3 dirham atau setara dengan 1/4 dinar.

- b. Tindakan Sembunyi-Sembunyi: Pencurian harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemilik barang.
- c. Dua Saksi Adil: Penerapan hukuman ini memerlukan adanya dua saksi yang adil dan merdeka untuk membuktikan bahwa pencurian benar-benar terjadi.

Proses pelaksanaan hukuman potong tangan juga diatur dalam syariat. Jika seorang pelaku pencurian terbukti bersalah, maka tangannya akan dipotong pada pergelangan tangan, sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. memotong tangan seorang pencuri dari pergelangan tangannya. Dalam kasus pencurian berulang, terdapat ketentuan tambahan di mana jika pelaku mencuri lagi setelah hukuman pertama, maka hukuman dapat meningkat menjadi pemotongan kaki atau sanksi lainnya.

Hukuman potong tangan dalam hukum Islam bertujuan untuk memberikan efek jera yakni dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan dapat mencegah pelaku lain untuk melakukan tindakan serupa. Dapat melindungi harta masyarakat sehingga maksud dari sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak milik individu. Dan yang paling penting yakni mendorong pertanggungjawaban moral dengan adanya penerapan hukuman ini juga

berfungsi untuk meningkatkan kesadaran moral masyarakat tentang pentingnya menghormati hak milik orang lain.

Tudingan bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman sudah lama dihembuskan oleh orang-orang yang dungu dan tidak mau berfikir jauh ke depan. Yaitu berupa Perasaan sesaat dan hanya memperhatikan kepentingan kelompok kecil yang bersalah dan yang berhak atas hukuman tersebut serta menutup mata dan telinga mereka terhadap masa depan masyarakat banyak dan orang-orang yang telah dirugikan dari pencurian ini.

Syariat Islam dalam kasus pencurian ini, berusaha menjaga kepentingan orang banyak daripada menjaga kepentingan si pencuri. Memberi hukuman yang berat berupa memotong tangan bertujuan membasmi sesuatu yang menjadikan kecemasan manusia pada harta mereka. Sehingga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai cambuk untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan si pencuri yang hanya sesaat dan banyak menimbulkan kerusakan. Ini adalah hukuman yang setimpal yang penuh faedah dan hikmah. Bila seseorang mau berfikir, hukuman setimpal bukan berarti menzalimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Azza wa Jalla yang pasti baik bagi makhluk-Nya karena hanya Dia-lah yang Maha Mengetahui segala sesuatunya. Bila hukuman ini dibiarkan diatur oleh seorang mujtahid atau seorang hakim atau kelompok tertentu,

pasti akan menyebabkan saling bertentangan. Dan hasilnya tidak dapat dipastikan akan dapat mewujudkan suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh manusia, sehingga merasa tenang dari kezaliman dan kekerasan orang lain¹⁰⁹.

2. Hukuman Penjara atau Denda: Dalam beberapa kasus, terutama jika terdapat keadaan pemberatan (misalnya, pencurian dilakukan dengan kekerasan), pelaku dapat dikenakan hukuman penjara atau denda.

Hukuman penjara atau denda tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an untuk kasus pencurian, tetapi dapat diambil dari prinsip-prinsip umum hukum Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan hak individu. Dalam situasi di mana syarat untuk penerapan hukuman potong tangan tidak terpenuhi, atau ketika pencurian dilakukan dengan cara yang lebih serius (misalnya, dengan kekerasan), hakim dapat memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara atau denda.

Pencurian bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial. Oleh sebab itu, penerapan hukuman yang tegas, seperti potong tangan, dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat luas dari potensi kerugian yang lebih besar. Dengan kata lain, hukum Islam menempatkan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi pelaku.¹¹⁰

¹⁰⁹ Majalah Jâmi'ah Islâmiah:4/484

¹¹⁰ Al-Mawardi. 1996. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 234.

Prinsip ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam yang salah satunya adalah menjaga harta (*hifdz al-mal*). Jika harta masyarakat tidak dilindungi, maka akan timbul keresahan, ketidakpastian, dan hilangnya rasa aman. Karena itu, hukuman terhadap pencurian dengan pemberatan dalam hukum Islam dilihat sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum.¹¹¹ Lebih jauh, hukuman potong tangan tidak dipahami sebagai bentuk kekejaman, tetapi sebagai upaya preventif. Realitanya, sejarah penerapan hukum Islam di masa Rasulullah SAW menunjukkan bahwa kasus pemotongan tangan sangat jarang terjadi, karena syarat penerapannya sangat ketat. Hal ini membuktikan bahwa tujuan utama bukanlah menghukum, melainkan mencegah kejahatan sejak dini.¹¹²

Konteks modern, sebagian negara Islam memilih untuk menerapkan hukuman alternatif berupa penjara, denda, atau kerja sosial. Pendekatan ini dipandang lebih sesuai dengan sistem hukum kontemporer, yang mengedepankan prinsip rehabilitasi. Meski demikian, esensi dari hukuman dalam hukum Islam tetap terjaga, yaitu memberikan efek jera dan melindungi hak milik orang lain.¹¹³ Jika dibandingkan dengan KUHP, terdapat perbedaan mendasar. KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363, di mana pidana penjara menjadi instrumen utama. Hukuman tersebut bersifat retributif dan preventif, tetapi tidak mengenal hukuman fisik seperti potong tangan. Di sisi lain, hukum Islam lebih menekankan aspek *moral responsibility* dan efek psikologis bagi masyarakat.

¹¹¹ Asy-Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Kairo: Dar al-Ma'rifah, hlm. 288.

¹¹² Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni*, Juz 9. Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Hadithah, hlm. 95.

¹¹³ Anwar, S. 2001. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 134.

Perbandingan ini menunjukkan adanya dua paradigma berbeda: hukum positif modern cenderung mengedepankan aspek rehabilitasi sosial melalui pidana penjara, sementara hukum Islam menekankan kepastian sanksi yang langsung terasa secara fisik. Meski berbeda dalam bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah terulangnya tindak pidana.¹¹⁴ Perspektif sosiologis, hukuman potong tangan sering dipandang lebih efektif dalam menciptakan rasa takut (*deterrence*) bagi masyarakat. Sebaliknya, hukuman penjara dalam sistem modern sering dikritik karena tidak jarang justru menimbulkan *residivisme*. Banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani masa pidana, sehingga tujuan preventif tidak sepenuhnya tercapai.

Terdapat pula kritik terhadap penerapan potong tangan, khususnya dalam konteks HAM. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukuman fisik melanggar prinsip hak asasi manusia. Akan tetapi, ulama menjawab kritik tersebut dengan menekankan bahwa hukuman dalam Islam didasarkan pada wahyu ilahi yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.¹¹⁵ Selain itu, hukum Islam sangat memperhatikan faktor-faktor yang meringankan. Misalnya, jika pelaku mencuri karena kelaparan atau dalam keadaan darurat, maka hukuman potong tangan tidak dijatuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat humanis dan kontekstual, bukan represif semata.

Negara-negara dengan basis hukum Islam sering menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Misalnya, Arab Saudi menerapkan hukuman potong tangan

¹¹⁴ Muladi & Arief, B. N. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 102.

¹¹⁵ Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 38; lihat juga al-Qurtubi. 2006. *Tafsir al-Qurtubi*. Kairo: Dar al-Hadith, hlm. 322.

dengan sangat ketat, sedangkan negara seperti Mesir dan Pakistan lebih banyak menggunakan hukuman penjara atau denda. Perbedaan penerapan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial dan politik masing-masing negara.¹¹⁶

Dari sisi filosofis, hukum Islam mengajarkan bahwa setiap hukuman memiliki dimensi ibadah. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia (*hablun minannas*), tetapi juga hubungan dengan Allah (*hablun minallah*). Hal ini menjadi pembeda mendasar dengan hukum positif yang semata-mata berorientasi pada relasi sosial.¹¹⁷

Hukum positif menekankan asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali diatur dalam undang-undang. Dalam hukum Islam, asas ini juga berlaku, namun dasar hukumnya adalah wahyu dan ijtihad ulama. Dengan demikian, keabsahan hukum tidak hanya ditentukan oleh legislasi manusia, tetapi juga oleh norma-norma syariat.¹¹⁸

Konteks pencurian dengan pemberatan, misalnya pencurian yang dilakukan di malam hari, dengan perencanaan, atau menggunakan kekerasan, KUHP memberikan pidana lebih berat hingga tujuh tahun penjara. Sedangkan dalam hukum Islam, pemberatan lebih banyak terlihat dalam penerapan *ta'zir* atau hukuman alternatif yang ditentukan oleh hakim.

¹¹⁶ Peters, R. 2005. *Crime and Punishment in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 112.

¹¹⁷ Yusuf al-Qaradawi. 2001. *Fiqh al-Jarimah fi al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah, hlm. 156.

¹¹⁸ Anwar, S. 2001. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 98.

Hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi sesuai kondisi. *Ta'zir* dapat berupa cambuk, penjara, denda, bahkan pengasingan. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menghadapi kasus pencurian yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hudud potong tangan.¹¹⁹ Hukum Islam tidak kaku, melainkan adaptif. Meskipun hukuman potong tangan tercantum jelas dalam Al-Qur'an, penerapannya disertai syarat yang sangat ketat dan ruang diskresi hakim melalui *ta'zir*. Hal ini sejalan dengan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.¹²⁰

Perspektif *keadilan restoratif* (*restorative justice*), hukum Islam sebenarnya sudah memuat unsur-unsur tersebut. Misalnya, korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku, dan dalam banyak kasus, pemaafan dapat menggugurkan hukuman. Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan hukum modern yang mulai menekankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.¹²¹ Sementara itu, dalam KUHP, konsep keadilan restoratif baru berkembang dalam beberapa dekade terakhir, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya mencari bentuk pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif.

Pemidanaan terhadap pencurian dengan pemberatan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif memiliki kesamaan tujuan meskipun berbeda dalam instrumen. Keduanya bertujuan menjaga ketertiban sosial, melindungi hak milik,

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, hlm. 550.

¹²⁰ Al-Mawardi. 1996. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 240.

¹²¹ Quraish Shihab. 2002. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, hlm. 354.

serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.¹²² Akhirnya, perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa sistem hukum manapun, baik yang berbasis wahyu maupun rasionalitas manusia, pada hakikatnya bertujuan sama: menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan tertib. Yang membedakan hanyalah cara dan bentuk sanksi yang digunakan. Pencurian dengan pemberatan menjadi contoh konkret bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat dipahami secara komplementer. Hukum Islam menawarkan perspektif moral dan spiritual yang mendalam, sementara hukum positif menyediakan kerangka legal dan prosedural yang lebih sistematis. Keduanya saling melengkapi dalam kerangka keadilan yang lebih utuh.¹²³



¹²² Arief, B. N. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 77.

¹²³ Anwar, S. 2001. *Hukum Pidana Islam*, hlm. 145.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 363. Dalam konteks studi kasus perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo, analisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan akan dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dalam perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo, pelaku diduga memenuhi semua unsur tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Duduk perkara dalam Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo yakni adanya Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo tertanggal 23 Mei 2022 tentang hari sidang. tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AY telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AY selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL

- b. 1 (satu) lembar STNK motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor Rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL. Dikembalikan kepada saksi Adam Yunus.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar replik penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang masing-masing bertetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara:PDM-28/LIMBO/04/2022 tertanggal 19 Mei 2022, dengan bentuk dakwaan tunggal, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AY pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 01.30 wita bertempat di Kost M Rizki Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil sesuatu barang berupa satu unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam dengan nomor Polisi DM 6007 BS, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Adapun cara yang dilakukan oleh terdakwa yakni :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas, Terdakwa AY pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekitar pukul 23.50 wita mengetuk pintu kamar kos saksi korban SY yang baru saja datang untuk mengambil charger handphone milik Terdakwa yang berada didalam kamar saksi korban SY dan kemudian Terdakwa mengatakan meminta tolong untuk diantar ke Telaga tetapi saksi korban SY mengatakan sudah mengantuk dan bisa mengantarkan hanya sampai ke Indomaret dimuka jalan karena ada teman Terdakwa yang akan menjemput sehingga saat itu saksi korban SY mau mengantarnya, setelah mengantarkan terdakwa saksi korban SY pulang ke Kost dan tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wita dihari Terdakwa berjalan kaki menuju kembali ke kost yang dimana Terdakwa sudah berniat

untuk mencuri motor milik saksi korban SY dan setelah sampai didepan kost Terdakwa memantau keadaan sampai sunyi kemudian Terdakwa membuka pagar kemudian menarik motor sampai ke jalan raya setelah itu Terdakwa dengan menggunakan stater kaki dan setelah mesin motor menyala Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut ke kampung Terdakwa yang beralamat di Desa Panguyaman tanpa sepengetahuan atau siizin saksi korban SY .

2. Bahwa sekitar pukul 04.30 wita Terdakwa mendapat telpon dari saksi korban SY yang menanyakan apakah motor miliknya sedang digunakan oleh Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban SY bahwa “tidak ada motormu saya pakai” atau “saya tidak sedang menggunakan motor milik kamu”, kemudian setelah sampai di Desa Panguyaman, Terdakwa langsung menitipkan motor tersebut dirumah mantan kakak ipar Terdakwa yakni sdri. ARS dan pada keesokan harinya Terdakwa mengambil kembali motor tersebut lalu menjualnya kepada saksi UKA dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan motor tesebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan membeli kebutuhan pribadi Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Korban SY mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga, perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1), Ke 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang menjadi tersangka atau terdakwa karena dituntut melakukan tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini orang dimaksud tersebut yakni AY sebagai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-22/LIMBO/03/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar AY yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana ditentukan dalam pertimbangan unsur pasal selanjutnya;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang di maksud dalam unsur ini adalah Pencurian yakni perbuatan mengambil atau memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau ke tempat tertentu sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaanya. Maksud si pelaku mengambil barang tersebut untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yang sah sehingga perbuatan itu menimbulkan kerugian dan/atau tindakan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 2021, sekitar pukul 01.30 Wita,

bertempat di teras di depan kamar kost Saksi SY (Kost M. Rizki) di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Terdakwa AY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam dengan nomor Polisi DM 6007 BS milik Saksi Adam Yunus yang ada pada anak saksi tersebut yakni bernama Saksi SY ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa datang ke kamar kost saksi SY untuk mengambil charger handhone miliknya. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SY agar mengantarkanya ke Indomaret yang berada jalan utama karena ditempat itu ada teman Terdakwa yang akan menjemputnya untuk pergi ke Telaga. saksi SY menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, Setelah mengantar Terdakwa di Indomaret tersebut saksi SY kembali ke Kostnya dan menyimpan sepeda motornya di teras depan kamar kostnya.

Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita ternyata Terdakwa kembali ke kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi SY . Setelah sampai didepan kost dan memantau keadaan sunyi Terdakwa kemudian masuk pekarangan dengan membuka pagar yang memang tidak terkunci lalu mengambil dengan cara mendorong/menggiring sepeda motor milik saksi SY motor hingga sampai ke jalan raya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa motor tersebut di Desa Panguyaman di titipkan di rumah kakak iparnya bernama ARS ;

Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Yunus tersebut kepada saksi UKA dengan harga sejumlah Rp3.900.000,00- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi SY dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SY mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00- (Tujuh juta rupiah) sesuai harga pembelian dan biaya perbaikan sepedada motor tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor milik saksi SY tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya kemudian menjual sepeda motor tersebut lalu uang dari penjualan sepeda motor tersebut digunakannya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah termasuk mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum atau Pencurian:

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yakni pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 Wita. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 2022, sekitar pukul 01.30 Wita dan tempat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yakni di Kost M. Rizki yang mana tempat tersebut merupakan tempat sengaja dibuat, disewa untuk tinggal atau menjadi tempat kediaman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL dan 1 (satu) lembar STNK motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor Rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan yang meringankan:
2. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Penerapan sanksi pidana dalam perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo menunjukkan pentingnya pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam penjatuhan hukuman. Dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim berupaya untuk menjatuhkan hukuman yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Penegakan hukum melalui penerapan sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan.

Analisa hakim yang akhirnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Berikut adalah analisis dari kedua aspek tersebut:

1. Keadaan yang Memberatkan:

Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat: Tindakan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya merugikan korban tetapi juga

menimbulkan rasa ketidakamanan di masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang memberatkan hukuman, karena pencurian dapat mengganggu ketertiban umum dan menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat.

2. Keadaan yang Meringankan:

Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa: Terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Pengakuan ini sering kali dianggap sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan hukuman. Janji untuk Tidak Mengulangi Perbuatan: Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa di masa depan, yang menunjukkan niat baik untuk memperbaiki diri.

Dasar hukum penetapan sanksi yang dilakukan oleh majelis hakim merujuk pada Pasal 363 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Dalam pasal ini, terdapat beberapa keadaan yang dapat meningkatkan hukuman, seperti:

1. Pencurian yang dilakukan pada malam hari.
2. Pencurian oleh lebih dari satu orang.
3. Pencurian yang dilakukan dalam keadaan bencana atau dengan cara merusak.

Dalam kasus ini, jika terbukti bahwa pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan, maka sanksi pidana dapat dikenakan sesuai ketentuan hukum. Penerapan sanksi pidana dalam perkara ini juga menegaskan bahwa

hakim tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga pada interpretasi yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam pertimbangannya berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana tujuan utama dari hukum pidana.

Salah satu aspek penting dalam putusan perkara ini adalah bagaimana hakim menilai niat (*mens rea*) terdakwa dalam melakukan pencurian. Niat terdakwa yang sudah direncanakan dengan cara kembali ke lokasi dan memantau situasi menunjukkan adanya kesengajaan penuh. Hal ini memperkuat argumentasi majelis hakim bahwa terdakwa layak dijatuhi sanksi pidana yang tegas. Dari sisi viktimologi, perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan bagi korban. Motor yang dicuri bernilai Rp7.000.000,00, yang bagi sebagian besar masyarakat merupakan jumlah yang besar. Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdampak nyata terhadap stabilitas ekonomi individu maupun keluarga korban.

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa majelis hakim menerapkan doktrin pertanggungjawaban pidana secara tepat. Tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya sesuai dengan prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek individualisasi pidana. Hal ini penting karena setiap terdakwa memiliki latar belakang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan sanksi, agar pidana tidak bersifat mekanis

semata. Penerapan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dapat dilihat sebagai upaya proporsional untuk memberikan efek jera kepada terdakwa sekaligus mempertimbangkan pengakuan dan penyesalan terdakwa. Hukuman tersebut berada dalam batas wajar sesuai ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Putusan ini mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa pencurian dengan pemberatan tidak dapat ditoleransi. Pidana penjara dijatuhkan bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Hakim juga mempertimbangkan pemulihan hak korban dengan mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yang sah. Langkah ini mencerminkan upaya hukum untuk mengembalikan keadaan kepada posisi semula sejauh mungkin, yang merupakan bagian dari prinsip keadilan restoratif.

Meskipun demikian, penerapan sanksi pidana dalam perkara ini masih lebih menekankan pada aspek represif daripada preventif. Putusan pidana belum disertai dengan upaya rehabilitasi bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini menunjukkan masih perlunya pengembangan pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Dari perspektif kriminologi, tindakan terdakwa dipengaruhi oleh faktor ekonomi karena hasil pencurian digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan pribadi. Hal ini menggambarkan bahwa motif ekonomi masih menjadi salah satu pendorong utama terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Putusan ini juga sejalan dengan asas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hakim menegakkan asas ini dengan tetap mendasarkan putusan pada Pasal 363 KUHP. Dalam perspektif doktrin hukum pidana, putusan ini mengandung nilai utilitarianisme, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menekan angka kejahatan. Hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk membalas perbuatan, tetapi juga untuk mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Analisis atas perkara ini juga menunjukkan bagaimana hakim menilai alat bukti. Pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi dan barang bukti yang disita telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP mengenai alat bukti yang sah. Aspek lain yang dapat dicermati adalah efektivitas pidana penjara yang dijatuhkan. Hukuman singkat sering kali tidak cukup untuk memberikan efek rehabilitatif, sehingga perlu dipikirkan alternatif sanksi pidana seperti kerja sosial atau program pembinaan yang lebih konstruktif.

Majelis hakim juga menegaskan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur "di waktu malam" sebagaimana dimaksud dalam pasal. Unsur ini penting karena menunjukkan adanya peningkatan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan pada kondisi yang lebih rawan. Dari sisi hukum acara, perkara ini juga menunjukkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses persidangan berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti, sehingga putusan dapat dijatuhkan dalam waktu yang relatif singkat.

Perkara ini menjadi contoh konkret bagaimana hukum pidana bekerja dalam praktik. Tidak hanya menilai perbuatan pelaku secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini membuat putusan memiliki legitimasi yang lebih kuat di mata masyarakat. Salah satu kelemahan yang dapat dicatat adalah tidak adanya pertimbangan yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi terdakwa. Padahal, aspek ini sering kali relevan untuk menentukan apakah pidana yang dijatuhkan benar-benar efektif atau justru kontraproduktif.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini memberikan gambaran bahwa meskipun hukum pidana bersifat represif, tujuan akhirnya tetap untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Inilah yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo menjadi ilustrasi nyata mengenai bagaimana pengadilan menerapkan Pasal 363 KUHP secara konsisten, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yuridis, kriminologis, dan sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga memberikan pesan moral bagi masyarakat.

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan berbasis nilai keadilan sosial Studi Kasus Perkara Nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo?

Penjelasan dalam penulisan thesis ini juga mempertimbangkan konteks perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo, yakni pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangat penting untuk dipahami. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas dari tindakan yang dilakukan, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial yang harus ditegakkan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang menjadi tersangka atau terdakwa karena dituntut melakukan tindak pidana; Bahwa dalam perkara ini orang dimaksud tersebut yakni AY sebagai orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-22/LIMBO/03/2022 tanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa dirinya yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar AY yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana ditentukan dalam pertimbangan unsur pasal selanjutnya; kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang di maksud dalam unsur ini adalah Pencurian yakni perbuatan mengambil atau memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain atau ke tempat tertentu sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaanya. Maksud si pelaku mengambil barang tersebut untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya yang sah sehingga perbuatan itu menimbulkan kerugian dan/atau tindakan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022, sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di teras di depan kamar kost Saksi SY (Kost M. Rizki) di Desa Pentadio Timur

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, Terdakwa AY telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange hitam dengan nomor Polisi DM 6007 BS milik Saksi Adam Yunus yang ada pada anak saksi tersebut yakni bernama Saksi SY ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yakni pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 23.30 Wita Terdakwa datang ke kamar kost saksi SY untuk mengambil charger handhone miliknya. Selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada saksi SY agar mengantarkanya ke Indomaret yang berada jalan utama karena ditempat itu ada teman Terdakwa yang akan menjemputnya untuk pergi ke Telaga. saksi SY menyanggupi permintaan Terdakwa tersebut, Setelah mengantar Terdakwa di Indomaret tersebut saksi SY kembali ke Kostnya dan menyimpan sepeda motornya di teras depan kamar kostnya.

Bahwa sekitar pukul 01.30 Wita ternyata Terdakwa kembali ke kost tersebut dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi SY . Setelah sampai didepan kost dan memantau keadaan sunyi Terdakwa kemudian masuk pekarangan dengan membuka pagar yang memang tidak terkunci lalu mengambil dengan cara mendorong/menggiring sepeda motor milik saksi SY motor hingga sampai ke jalan raya. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan langsung pergi membawa motor tersebut di Desa Panguyaman di titipkan di rumah kakak iparnya bernama ARS ;

Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor Saksi Yunus tersebut kepada saksi UKA dengan harga sejumlah Rp3.900.000,00- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjual sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan saksi SY dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SY mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00- (Tujuh juta rupiah) sesuai harga pembelian dan biaya perbaikan sepedada motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor milik saksi SY tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya kemudian menjual sepeda motor tersebut lalu uang dari penjualan sepeda motor tersebut digunakannya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari adalah termasuk mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum atau Pencurian:

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi; Ad. 3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak“

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit

yakni pukul 18.00 WITA sampai dengan pukul 06.00 Wita. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 2022, sekitar pukul 01.30 Wita dan tempat Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut yakni di Kost M. Rizki yang mana tempat tersebut merupakan tempat sengaja dibuat, disewa untuk tinggal atau menjadi tempat kediaman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan/atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan

dan/atau penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL dan 1 (satu) lembar STNK motor Honda blade warna orange hitam dengan nomor mesin : JBH1E-1201388, Nomor Rangka : MH1JBH112CK205592 Nomor Plat : DM 6007 BS atas nama STNK FACRIZAL oleh karena telah selesai digunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya yang sah, maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

2. Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut mencerminkan keadilan sosial:

1. Kepentingan Korban: Putusan harus memberikan rasa keadilan bagi korban atas kerugian yang dialaminya. Hakim perlu memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban.
2. Dampak Terhadap Masyarakat: Keputusan hakim harus mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan pencurian tersebut dan memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masyarakat.

Hakim dalam perkara ini tidak hanya menilai aspek formil dan materil dari perbuatan terdakwa, tetapi juga berusaha menggali makna substantif dari keadilan sosial. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak semata-mata merupakan produk teks undang-undang, melainkan juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di masyarakat.

Pertimbangan hakim menegaskan bahwa kerugian yang dialami korban harus dijadikan ukuran penting dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam konteks ini, keadilan sosial diartikulasikan sebagai perlindungan atas hak-hak korban agar kerugian yang dialami memperoleh pengakuan dan pemulihan. Hakim juga melihat bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki potensi menimbulkan keresahan sosial yang tinggi. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana penjara dianggap tepat untuk menjaga ketertiban umum serta memberikan sinyal kuat bahwa hukum hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum.

Pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan merupakan wujud konkret dari prinsip individualisasi pidana. Hal ini mencerminkan bahwa hakim tidak menjatuhkan hukuman secara seragam, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pribadi terdakwa dan dampak nyata perbuatannya. Hakim menilai bahwa penyesalan terdakwa merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Walaupun tidak menghapus kesalahan, pengakuan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan menjadi dasar untuk tidak menjatuhkan pidana maksimal. Ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan kesempatan rehabilitasi sosial.

Putusan hakim juga memperlihatkan adanya keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan rasa aman, di sisi lain terdakwa juga memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Pidana 1 tahun 6 bulan mencerminkan titik temu antara dua kepentingan tersebut. Nilai keadilan sosial dalam perkara ini

terlihat ketika hakim memutuskan agar barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah. Tindakan ini bukan hanya prosedural, melainkan bentuk pemulihan konkret terhadap hak korban.

Hakim secara implisit juga mempertimbangkan faktor ekonomi yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan pidana. Meskipun alasan ekonomi tidak membenarkan tindakan melawan hukum, hal ini dipertimbangkan dalam menentukan tingkat kesalahan terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat eksekutif. Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan asas proporsionalitas. Artinya, hukuman yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dengan tidak menjatuhkan pidana maksimum, hakim menunjukkan penerapan asas ini secara konsisten.

Aspek pencegahan umum (general prevention) juga menjadi pertimbangan. Dengan menjatuhkan hukuman pidana yang cukup berat, hakim berharap masyarakat dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindak pidana serupa. Hal ini menjadi bagian dari fungsi sosial hukum pidana. Pertimbangan hakim juga mencerminkan pencegahan khusus (special prevention). Hukuman dijatuhkan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Efek jera ini diharapkan menjadi faktor pengendali bagi perilaku terdakwa setelah bebas nanti.

Perspektif keadilan sosial, putusan ini memiliki makna bahwa setiap pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan tanpa memandang status sosial pelaku. Dengan demikian, hukum ditegakkan sebagai instrumen kesetaraan dan tidak diskriminatif. Hakim menolak adanya alasan pembenar

dan pemaaf karena tidak ditemukan keadaan darurat atau pembelaan diri. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum secara konsisten, sehingga tidak ada celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab pidana.

Pengurangan masa tahanan ke dalam pidana yang dijatuhkan adalah bentuk implementasi asas kemanusiaan. Hakim tetap mengakui bahwa terdakwa memiliki hak-hak hukum yang tidak boleh diabaikan meskipun ia telah terbukti bersalah. Perkara ini juga memperlihatkan bahwa hakim memutuskan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP. Pemenuhan aspek pembuktian ini penting untuk menjaga legitimasi putusan sekaligus menjamin bahwa putusan tidak diambil secara sewenang-wenang.

Keadilan sosial dalam konteks perkara ini bukan hanya sekadar retorika, tetapi terwujud melalui keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pemulihan korban, dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Hakim juga harus memperhatikan bahwa pidana penjara bukan satu-satunya sarana untuk menegakkan hukum. Namun dalam perkara ini, mengingat tingkat keseriusan perbuatan, pidana penjara dipandang lebih sesuai dibandingkan alternatif lain.

Putusan ini menjadi bagian dari praktik yurisprudensi yang dapat menjadi rujukan dalam perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, hakim tidak hanya menyelesaikan perkara individual, tetapi juga membangun konsistensi dalam penegakan hukum. Nilai keadilan sosial yang menjadi pertimbangan hakim selaras dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch,

yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Putusan ini berusaha mengakomodasi ketiganya secara proporsional. Dengan segala pertimbangan yang ada, putusan perkara 47/Pid.B/2022/PN Lbo dapat dinilai sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Putusan tersebut tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat luas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis terhadap perkara nomor 47/Pid.B/2022/PN Lbo mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terpenuhi Unsur Hukum: Tindakan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, serta dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, seperti pencurian pada malam hari dan oleh lebih dari satu orang.
2. Pertimbangan Hakim: Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan termasuk dampak tindakan terdakwa yang meresahkan masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan mencakup pengakuan dan penyesalan terdakwa.
3. Nilai Keadilan Sosial: Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan sosial, di mana keputusan hakim tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan pencurian, hakim berupaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Sanksi yang Dikenakan: Berdasarkan pertimbangan tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum,

diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi Hukum: Perlu adanya program edukasi hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak mereka dan konsekuensi hukum dari tindakan kriminal. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak milik orang lain dan mencegah terjadinya tindak pidana.
2. Penguatan Penegakan Hukum: Diperlukan penguatan dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa setiap tindakan kriminal, termasuk pencurian dengan pemberatan, ditangani secara tegas dan adil. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus kejahatan.
3. Pertimbangan Rehabilitasi: Dalam menjatuhkan hukuman, hakim sebaiknya juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Program rehabilitasi dapat membantu pelaku untuk memperbaiki diri dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana di masa depan.
4. Evaluasi Kebijakan Hukum: Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan hukum terkait pencurian dengan pemberatan untuk

memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Matalata, *Santunan Bagi Korban, (Dalam J.E. Sahetapy)*, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- DPR-RI, *Rancangan Undang-Undang Baru*, KUHP Baru FINAL, 2022.
- Hediati Koeswadi Hermien, *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya: Hukum, 1984.
- Kamus Hukum*, Citra umbara, Bandung, 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UGM Press, 1997.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung, Eresco), 1986.

B. Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi

Achmad Irwan Hamzani, Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, (September-Desember), 2014.

Kusfitono, Umar Ma’ruf, Sri Kusriyah, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12. No. 4 Desember, 2020.

Rezna Fitriawan, R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, 1 Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 23 Maret 2021.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

Suri Indriani , Hadi Rianto, Analisis Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Untuk Mengembangkan Sikap Keadilan Di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Nomor : 47/Pid.B/2023/PN Amp

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Internet

<https://binus.ac.id/character-building/2020/06/keadilan-sosial-2/>

<https://kamushukum.web.id/analisisyuridis.>

<https://literasihukum.com/2024/01/10/teori-kemanfaatan-hukum-jeremy-bentham-hukum-untuk-kebahagiaan-dan-keadilan>

<http://ngobrolhukum.blogspot.co.id/2010/11/pencurian-dengan-pemberatan.html>, Pencurian, Dengan, Pemberatan,